


PERKEMBANGAN BISNIS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Suaidah¹, Herlina Hanum Harahap², Cita Ainy Putri Silalahi³, Friska Haliza Siregar⁴
 Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah^{1,2,3,4}
 Email: lina42harahap@gmail.com, citasilalahi@umnaw.ac.id

Accept: 10/12/2024 Revised 15/12/2024 Accepted: 27/12/2024 Publishing: 01/02/2025 Korespondensi*  This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.	Abstrak – Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (<i>financial intermediary</i>), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir cukup pesat, walaupun pasar keuangan syariah merupakan elemen baru di Indonesia. Perkembangan yang cukup pesat dalam pasar keuangan syariah yang berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana/ perkembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia, metode yang digunakan adalah metode kajian kepustakaan (<i>library research</i>) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian adalah Perkembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama sejak diterapkannya UU No. 21 tahun 2008 yang menjadi landasan hukum bagi industri ini. Dengan berbagai inovasi produk dan layanan, serta penggabungan bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia, sektor ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai alternatif yang menarik dan kompetitif dalam sistem perbankan nasional. Keywords: Perkembangan Bisnis, Bank Syariah
--	--

INTRODUCTION

Perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir cukup pesat, walaupun pasar keuangan syariah merupakan elemen baru di Indonesia. Perkembangan ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan yang cukup pesat dalam pasar keuangan syariah yang berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat, adalah industri perbankan syariah. Industri Perbankan syariah dapat memberikan kontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah dan inklusif. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuangannya akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut, pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. (Ilyas, 2021)

Perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang seiring dengan berkembangnya pertumbuhan penduduk yang berpenduduk mayoritas beragama islam. Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang memiliki berbagai macam

produk dan pelayanan yang beragam akan siklus operasionalnya serta memiliki kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk keberlanjutan entitas bisnis dan untuk mengukur kemampuan bersaing dalam jangka panjang.

Sektor perbankan adalah salah satu sektor yang berperan vital bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. (Suaryana, 2021) Di Indonesia terdapat dua jenis bank yang melakukan aktivitas dalam lingkup yang berbeda, yaitu bank konvensional dengan konsep bunga dan bank syariah dengan konsep bagi hasil. Bank yang berdasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal bunga dalam memberikan jasa simpanan maupun pinjaman. Di bank ini jasa yang diberikan disesuaikan dengan hukum Islam.

Perbedaan sistem perbankan syariah dan konvensional terletak pada distribusi resiko usaha. Pada sistem bunga, balas jasa modal ditentukan berdasarkan persentase tertentu dan resiko sepenuhnya ditanggung oleh salah satu pihak. Untuk hal nasabah sebagai deponan, resiko sepenuhnya berada pada pihak bank, sebaliknya apabila nasabah sebagai peminjam, resiko sepenuhnya berada ditangan peminjam. Sedangkan pada sistem syariah diterapkan sistem bagi hasil dimana jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada akad. Prinsip utama dari akad adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal. Prinsip ini berlaku baik bagi debitur maupun kreditur.

Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Demikian kerinduan umat islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank Syari'ah di indonesia pada sekitar tahun 90an atau tepatnya setelah ada peraturan pemerintah No.72 tahun 1992, direvisi dengan UU No.10 tahun 1988. Perbankan syariah merupakan sebuah viable alternative untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap macro-financial shocks karena keuntungan struktural yang dimilikinya dibandingkan perbankan konvensional. Di Indonesia eksistensi perbankan syariah selama 25 tahun terakhir telah memberikan warna dan variasi tersendiri bagi perkembangan industri perbankan. Sebagai industri yang terus berkembang, perbankan syariah memiliki masa depan yang cemerlang terutama dengan besarnya potensi penduduk muslim di Indonesia. (Pambuko, Usman, & Andriyani, 2019)

Di Indonesia, perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan antara lain: Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Perkembangan bank syariah pada tiga tahun terskhir ini relatif sangat cepat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan, seperti jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dari indikator kelembagaan dan jaringan kantor bank. (Imaniyati & Putra, 2017). Berlandaskan eksplanasi berkenaan latar belakang persoalan, tentunya menimbulkan ketertarikan untuk menelaah perihal bagaimana perkembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya bank-bank umum yang mulai beralih menjadi bank syariah dan hampir seluruh bank umum yang ada di Indonesia pada saat ini sudah mempunyai produk bank yang proses pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah. (Apriyanti, 2017).

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dokumentasi perpustakaan dari artikel jurnal, buku serta data publikasi dari pihak lain. Dari referensi-referensi tersebut dikutip pendapat-pendapat dan argumentasi para pakar yang mereka kemukakan, setelah itu ditarik suatu kesimpulan.

RESULT AND DISCUSSION

1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah (*الإسلامية المصرفية al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersialswasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia. Bank syariah adalah bank yang operasionalnya dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasional produksinya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad yang dijanjikan. (Ismail, 2016). Bank syariah juga lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa perbankan lainnya dalam bentuk lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah memiliki tiga prinsip utama yang harus dianut yaitu:

- a) Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi
- b) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada keuntungan yang sah menurut syariah.
- c) Memberikan zakat (Pambuko, Usman, & Andriyani, 2019)

Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi, universal bermakna syariah islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “rahmatan lil alamin. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Undang-undang No 21 Tahun 2008). Bank

syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang –undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Nurhasibah & Sukmana, 2019)

Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan Perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Industri perbankan syariah memiliki karakteristik umum yang melekat pada industri perbankan, yaitu industri yang padat regulasi, dan industri yang berdasarkan pada kepercayaan. Sistem perbankan syariah di Indonesia dilaksanakan dengan sistem prinsip bagi hasil, mengedepankan nilai kebersamaan, ukhuwah, dan penghindaran unsur spekulatif dalam setiap transaksinya.(Iskandar, 2014)Perbankan syariah merupakan praktik keuangan syariah yang pertama dan yang paling populer disuatu negara atau wilayah. Secara historis, konsep ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah telah dikembangkan dan dilaksanakan sejak masa kenabian Muhammad SAW. Namun, secara historis konteks lembaga yang dinamakan perbankan kemunculannya relatif baru yaitu pada tahun 1963, sejak pendirian Mit Ghamir *Local Saving* Bank di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Najar. Layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh bank ini mendapat sambutan hangat dari penduduk setempat, namun karena alasan politik, pada tahun 1967 bank tersebut ditutup.

Hadirnya Mit Ghamir *Local Saving* Bank telah menstimulasi ide-ide untuk melahirkan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendirian Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 merupakan tonggak penting perkembangan perbankan syariah di negara-negara muslim seperti Dubai Islamic Bank (1978) di Uni Emirat Arab, Faisal Islamic Bank (1977) di Mesir dan Sudan, Kuwait Finance House (1977) di Kuwait, Kordan Islamic Bank (1978) dan lain-lain. Bahkan pendirian bank Islam di peringkat permulaan juga didirikan di negara-negara non muslim seperti The Islamic Bank International (1983) di Denmark. Hingga kini, keuangan Islam didunia terus berkembang dengan sektor yang sangat beragam, mulai dari perbankan Syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah dan lain-lain (Kholis, 2020).

Pendirian bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Kesuksesan pendirian BMI telah mengilhami kesadaran masyarakat untuk mengamalkan ekonomi Syariah, sehingga sejak tahun 1992 mulai didirikan lembaga keuangan syariah mikro yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal wat-Tamwil. (Kasmir, 2014)

Gagasan pendirian bank syari'ah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1968. Evolusi perbankan syari'ah di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan pematangan (diskursus) konsep (1968-1992). Tahapan kedua adalah tahapan implementasi (1992-1998) dan tahapan ketiga adalah tahapan pengembangan dan penetrasi pasar (1998-sekarang). Ketiga tahapan ini, sangat dipengaruhi oleh dinamika pemikiran

ulama tentang bunga bank dan juga perkembangan serta kemajuan perbankan Islam di negara lain yang lebih duluan melakukan implementasi konsep perbankan syariah. (Yusuf, 2020)

Lembaga perbankan syariah telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia beroperasi menjalankan usaha perbankan dengan prinsip syariah. Melalui (UU RI, 1998) ditegaskan posisi perbankan syariah untuk ikut serta menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat Indonesia dan perekonomian negara sebagai bank umum. Bank berdasarkan prinsip syariah diberikan kekhususan berdasarkan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah. Prinsip syariah didasarkan pada ketauhidan yang mencerminkan keadilan, keamanan dan prinsip syura dan pelaksanaannya bagian dari ibadah. Kekhususan ini menjadi pembeda nyata antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Kehadiran perbankan syariah hingga saat ini telah mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat muslim untuk menginvestasikan dana dan kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan bisnis maupun kebutuhan lainnya. Sehingga dengan demikian masyarakat khususnya masyarakat muslim tidak perlu lagi khawatir untuk mengelola dana dan usahanya tetap dalam ketentuan yang tidak melanggar syariah. (Gultom & Siregar, 2022)

Tumbuhnya pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan syariah, serta fakta bahwa bankir dan investor baru mulai mengenali potensi pasar dan keunggulan komparatif dari sistem perbankan syariah, semuanya berkontribusi pada optimisme untuk pengembangan perbankan syariah yang lebih baik. di masa depan. Dengan menyempurnakan berbagai undang-undang yang menawarkan berbagai alternatif pengembangan jaringan kantor bank syariah dan mensosialisasikan potensi daerah dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Adapun faktor-faktor pendorong lain dalam pengembangan perbankan syariah yaitu keinginan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap ke sektor perbankan, keinginan untuk memperkuat sistem perbankan nasional, dan keinginan untuk memberikan kemudahan bagi investor asing untuk melakukan kegiatan pembiayaan dan transaksi keuangan di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah kekuatan pendorong lain di balik perkembangan perbankan syariah. Pada saat ini Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri Keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri Perbankan Syariah di

Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan terhadap inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang di miliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 pukul 13:00 WIB yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Di dukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri,BNI,BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang di harapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah Perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'Alamiin*).

2. Aktivitas Bisnis Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Kedudukan bank syariah dengan para nasabahnya adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Pada prinsipnya, Bank Syariah adalah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk pelemparan dana). Bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi, dimana kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan para nasabahnya disebut dengan istilah pembiayaan. Dalam perbankan, pembiayaan mempunyai peranan penting terutama untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menghadapi masalah dan atau modal kerja terutama untuk sektor usaha menengah ke bawah yang mempunyai masalah permodalan untuk menjalankan kegiatan usahanya guna meningkatkan pendapatan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sehingga dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Bank syariah berperan sebagai perantara antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, baik itu dalam kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, sistem operasional bank syariah dikenal dengan istilah *Islamic Banking* atau *Interes Free Banking*, yaitu bank yang tidak mengenal sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidak pastian (*gharar*). Dengan demikian, bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang mempunyai mekanisme dasar menerima simpanan deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) memberikan keuntungan (*return*) dengan prinsip *profit and*

loss sharing dalam menawarkan pendanaan maupun pembiayaan kepada investor dengan skema *Mudārabah*, *musyarakah* dan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam.

Perkembangan pesat di dunia bisnis dan keuangan juga telah mendorong perkembangan inovasi transaksi-transaksi perbankan syariah yang memenuhi prinsip syariah secara istiqomah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian di implementasikan secara lebih rinci aspek teknis dalam ketentuan perbankan syariah. Akad-akad yang dipraktikkan berikut produk dan jasa yang ditawarkan Bank Syariah sebagai berikut:

1. Akad Titipan, misalnya akad wadi'ah;
2. Akad Pinjaman, misalnya qardh dan qardhul hasan;
3. Akad Bagi Hasil, misalnya mudharabah dan musharakah;
4. Akad Jual Beli, misalnya murabahah, salam, dan istishna;
5. Akad Sewa, misalnya ijarah dan ijarah wa iqtina; dan
6. Akad Lainnya, misalnya wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn.

Didalam UU Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Syariah di samping melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, perbankan syariah juga melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah baik Bank umum Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dapat melakukan kegiatan usaha penyaluran dana perbankan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah.

Penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dilakukan berupaya pembiayaan dengan mempergunakan prinsip jual beli, bagi hasil, sewa menyewa dan pinjam meminjam. Dengan demikian, produk pembiayaan syariah tersebut sesuai dengan penggunaannya menurut undang-undang Perbankan Syariah UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25. Produk dan jasa yang diberikan Bank Syariah antara lain:

1. Pendanaan
 - a. Pola titipan : Wadiah yad Dhamanah (Produk: Giro/Tabungan)
 - b. Pola pinjaman: Qardh (Produk: Giro, Tabungan)
 - c. Pola sewa: ijarah (Produk: Sukuk/Obligasi)
 - d. Pola Bagi Hasil: Mudarabah Mutlaqah, Mudharabah Muqayyadah (executing) (Produk: tabungan, deposito, investasi, sukuk/obligasi)
2. Pembiayaan
 - a. Pola bagi hasil: Murabahah, Musyarakah (Produk: Investment Financing)
 - b. Pola jual beli: Murabahah, salam, istishna (Produk: Trade Financing)
 - c. Pola sewa: ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik (Produk: Trade Finance)
 - d. Pola Pinjaman: Qardh (Produk: Talangan)
3. Jasa perbankan
 - a. Pola jasa: wakalah, kafalah, hawalah, rahn,sharf, ujra (produk: jasa keuangan)
 - b. Pola titipan: wadiah yad amanah (Produk: jasa non keuangan)

- c. Pola bagi hasil: Mudharabah Muqayyadah (channeling) (Produk: jasa Keagenan)
- 4. Sosial
 - a. Pola pinjaman: Qardhul Hasan (Produk: Pinjaman Kebajikan)

Otoritas Jasa Keuangan memberikan guidance yang lengkap mengenai produk dan aktivitas Bank Syariah melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Untuk penghimpunan dana, produknya adalah tabungan, giro, deposito, Sertifikat Deposito Syariah dalam Bentuk Warkat, dan Pembiayaan yang Diterima. Dan Bank Syariah yang telah memenuhi syarat juga menyediakan jasa keagenan dan kerjasama, misalnya Agen Penjual Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Pemerintah dan Payment Point. Bank Syariah juga menyediakan jasa sistem pembayaran dan electronic banking dalam bentuk penyelenggara Transfer Dana. Kegiatan lainnya bank Syariah antara lain: Safe Deposit Box (SDB), Traveller's Cheque (TC), Payroll, Virtual Account (VA), Cash Pick Up and Delivery, Agen Penampungan (escrow agent), dan Bank Garansi. (Kholis, 2020).

3. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. (Latumaerissa, 2017)

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

- 4. Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.
- 5. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

- Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.
6. Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.
 7. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.
 8. “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.
 9. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.
 10. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanannya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan

diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri. (OJK)

CONCLUSION

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang melarang riba, investasi dalam usaha haram, dan mengedepankan sistem bagi hasil. Berdasarkan Al-Quran dan hadits, perbankan syariah pertama kali diterapkan di Mesir pada tahun 1963 dan sejak itu berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang ditandai dengan pendirian Bank Muamalat pada tahun 1991. Prinsip utama dari perbankan syariah meliputi larangan riba, hanya berinvestasi pada usaha halal, serta distribusi zakat, sehingga memberikan alternatif transaksi yang adil dan etis. Pada tahun 2021, penggabungan tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin global di industri keuangan syariah. Bank syariah berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan, menawarkan berbagai layanan pembiayaan berdasarkan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Diatur dalam UU No. 21 tahun 2008, perbankan syariah berupaya untuk terus berinovasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara etis, sekaligus berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dalam kerangka dual-banking system yang terintegrasi dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

SUGGESTIONS

Berikut adalah saran untuk mengatasi tantangan dan mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah di Indonesia:

1. **Inovasi Produk dan Layanan:** Bank syariah perlu terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk produk-produk yang lebih kompetitif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta layanan yang lebih ramah pengguna melalui platform digital.
2. **Peningkatan Sumber Daya Manusia:** Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang perbankan syariah melalui pelatihan dan pendidikan khusus. Bank juga bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan tenaga ahli yang siap bekerja di industri perbankan syariah.
3. **Peningkatan Literasi Keuangan Syariah:** Mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keunggulan dan manfaat perbankan syariah. Ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye publik agar masyarakat lebih memahami perbankan syariah dan tertarik untuk menjadi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Mahdiah, Farah, Hendri Hermawan Adinugraha, dan Drajat Stiawan. 2023. "Riset Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Pada Masa Pandemi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 3(2): 141–52.

Mahdiah, Farah, Hendri Hermawan Adinugraha, dan Drajat Stiawan. 2023. "Riset Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Pada Masa Pandemi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 3(2): 141–52.

- Apriyanti, H. W. (2017). Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia : analisis peluang dan tantangan. *Jurnal Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 17.
- Gultom, S. A., & Siregar, S. (2022). Penilaian Kesehatan Bank Syariah di Indonesia dengan Metode RGEC. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 320.
- Ilyas, R. (2021). Peran dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 43.
- Imaniyati, N. S., & Putra, P. A. (2017). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. In *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (p. 37). Bandung: PT Refika Aditama.
- Iskandar, S. (2014). Akuntansi Perbankan Dalam Rupiah dan Valuta Asing. In *Akuntansi Perbankan Dalam Rupiah dan Valuta Asing* (p. 60). Bogor: IN MEDIA.
- Ismail. (2016). Perbankan Syariah. In *Perbankan Syariah* (p. 31). Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2014). *Dasar Dasar Perbankan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kholis, N. (2020). *Pengantar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Latumaerissa, J. R. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan. In *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan* (p. 432). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurhasibah, A., & Sukmana, R. (2019). Peran perbankan syariah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1993-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1566.
- OJK. (n.d.). *Otoritas Jasa keuangan*. Retrieved September 25, 2022, from Otoritas jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>
- Pambuko, Z. B., Usman, N., & Andriyani, L. (2019). Analisis Produktivitas Finansial Dan Sosial Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Dalam *Analisis Produktivitas Finansial Dan Sosial Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* (hal. 3). Magelang: UNIMMA PRESS.
- Rusby, Z. (2017). In *Manajemen Bank Syariah* (p. 2). Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR.
- Suaryana, F. J. (2021). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional. *E Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 1126.
- Yusuf, M. Y. (2020). Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah. In *Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah* (p. 4). Banda Aceh: Bandar Publishing.